

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1397 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LANDAK TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1397 Tahun 2024 diatur tentang :

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2024.
- Lampiran 1 halaman.